



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA SANAN**

**PERATURAN DESA SANAN NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA
SUBUR MAKMUR**



**PERDES NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA PADA
BUMDESA SUMBUR MAKMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA SANAN**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA SANAN

PERATURAN DESA SANAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA SUBUR MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa “Subur Makmur”
- b. bahwa Penyertaan Modal BUM Desa (nama bumdesa) telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) “Subur Makmur”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
9. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang, Pendirian Revitalisasi Kelembagaan Dan Tata Kelola, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANAN
Dan
KEPALA DESA SANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANAN KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA SUBUR MAKMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desaini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber – sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa.
7. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
8. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang.
9. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti ,usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industry kerajinan masyarakat.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau di peroleh hak lainnya yang sah
12. Aset BUMDesa adalah Harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang di harapkan memberikan manfaat atau hasil.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Penguatan modal BUMDesa;
- c. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III KEPEMILIKAN, MODAL, DAN ASET BUM DESA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 4

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa

Bagian Kedua Modal

Pasal 5

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagiandari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.

- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa:
 - a. Tahun 2025 Rp. 10.000.000,00

- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa

Pasal 6

1. Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. Modal awal pendirian BUM Desa
 - b. Penambahan modal BUM Desa

 2. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.

 3. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 di bahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Pasal 7

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b digunakan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau unit Usaha BUM Desa
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus di salurkan langsung kepada BUMDesa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa sebagaimana di maksud
Pada ayat (1) dalam bentuk uang di tempatkan dalam rekening BUMDesa
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b dalam bentuk barang di catat dalam laporan keuangan BUMDesa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMDesa pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMDesa serta tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- (4) Penambahan modal BUMDesa sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUMDesa

Bagian Ketiga **Aset**

Pasal 10

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 11

BUM Desa melakukan pengelolaan Aset BUM Desa berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 12

- (1) BUMDesa dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMDesa dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMDesa

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanan

Ditetapkan di Desa Sanan
pada tanggal 12 Desember 2024
KEPALA DESA SANAN



SADIKO

Diundangkan di Desa Sanan
pada tanggal 12 Desember 2024
SEKRETARIS DESA SANAN



HERI SUNTORO

LEMBARAN DESA SANAN TAHUN 2024 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SANAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternative sumber pendapatan asli desa (PADes) bagi Pemerintah Desa (namadesa), disamping pendapatan yang berasal dari sector hasil kekayaan desa dan lain-lain kekayaan milik desa serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, dipandang perlu adanya penyertaan modal oleh Pemerintah Desa (namadesa) disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Mandiri di Desa (namadesa) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli desa (PADes) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan di Desa (namadesa).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hokum pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- b. Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas